



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PRHUBUNGAN

NOMOR : KM. 48 Tahun 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KE-17 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS
PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 38 TAHUN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan pelayanan jasa angkutan penyeberangan perlu membuka lintas penyeberangan baru sebagai tambahan dari lintas penyeberangan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-16 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2005;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program-program yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT), lintas penyeberangan Belawan-Penang merupakan salah satu bentuk perwujudan kerjasama Indonesia-Malaysia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lintas penyeberangan belawan-penang dengan merubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-17 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2005;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-17 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2005;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KE-17 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2005.

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2005 sebagai berikut :

Menambah lintas penyeberangan pada Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut:

183. Belawan (Indonesia) - Penang (Malaysia).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Agustus 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Sekretaris Negara;
5. Gubernur Sumatera Utara;
6. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubdat, Dirjen Hubla dan para Kabadan di lingkungan Dephub;
7. Direksi PT (Persero) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
8. DPP GAPASDAP.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102